

BAB 2 KEPENGURUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT ANGGOTA BURSA

200. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Bursa yang memiliki wewenang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
2. RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan, antara lain untuk membicarakan Laporan Tahunan/Keuangan perseroan;
 - b. RUPS Luar Biasa, antara lain untuk membicarakan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa.

201. RAPAT ANGGOTA BURSA

1. Apabila dipandang perlu, Rapat Anggota Bursa dapat diadakan oleh Direksi atau atas permohonan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Anggota Bursa.
2. Pemberitahuan tertulis mengenai Rapat Anggota Bursa yang memuat tempat, tanggal dan waktu serta alasan diadakan rapat disampaikan kepada setiap Anggota Bursa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, kecuali dalam keadaan mendesak.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

202. PEMILIHAN DAN PENUNJUKAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pemilihan dan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

203. SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Susunan, tugas dan wewenang Direksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi menjalankan pengurusan Bursa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Bursa, serta berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraan Bursa dalam batas kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

204. TUGAS DAN KEWENANGAN TAMBAHAN DIREKSI

Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi juga memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Sebagai Lembaga Kepengurusan Bursa;
2. Menetapkan dan mengenakan biaya keanggotaan Bursa, dan biaya-biaya lain;
3. Mengeluarkan putusan administratif atas tindakan yang dilakukan Anggota Bursa;
4. Menyusun dan mengubah Peraturan Bursa;
5. Menetapkan spesifikasi Kontrak Berjangka;
6. Mengambil tindakan darurat yang diperlukan untuk melindungi integritas Bursa dan Lembaga Kliring, serta memelihara likuiditas perdagangan Kontrak Berjangka, antara lain:
 - a. Menghentikan perdagangan sebagian atau seluruhnya;
 - b. Memerintahkan untuk melikuidasi sebagian atau seluruh posisi terbuka Anggota Bursa;
 - c. Memerintahkan likuidasi posisi yang pemiliknya tidak mampu atau tidak bersedia menerima atau melakukan penyerahan;
 - d. Menetapkan batas fluktuasi harga;
 - e. Menetapkan hari dan jam perdagangan;
 - f. Menetapkan persyaratan penyerahan;
 - g. Bersama Lembaga Kliring menetapkan rumus Harga Penyelesaian, dan
 - h. Bersama Lembaga Kliring menetapkan persyaratan Margin tambahan yang harus disetor ke Lembaga Kliring.

205. SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Susunan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Bursa yang diselenggarakan oleh Direksi, serta memberi nasehat kepada Direksi.

SATUAN PEMERIKSA

206. PEMBENTUKAN

1. Bursa membentuk Satuan Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator merangkap Anggota dan minimal 3 (tiga) orang Anggota.
2. Koordinator Satuan Pemeriksa adalah Kepala Divisi Audit dan Pengawasan Pasar, sedangkan Anggota Satuan Pemeriksa adalah dari Departemen Hukum, Departemen Keanggotaan dan Departemen Kepatuhan atau Pejabat Bursa lain yang ditunjuk Direksi.

207. LINGKUP TUGAS

Satuan Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Bursa dan Anggota Bursa untuk memastikan bahwa Bursa dan Anggota Bursa melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

208. PELAPORAN

Satuan Pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris Bursa, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan.

LARANGAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

209. LARANGAN BAGI PEGAWAI BURSA

Setiap pegawai Bursa dilarang untuk:

1. Melakukan transaksi Kontrak Berjangka, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Menerima pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada Anggota Bursa, orang atau perusahaan yang melakukan transaksi di Bursa, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Menyebarkan informasi yang sifatnya rahasia atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungannya sendiri.

210. BATASAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI BURSA

1. Bursa melepaskan Direksi dan pegawainya dari tanggung jawab keuangan, kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat tuntutan hukum sebagai konsekuensi jabatannya di Bursa, atau oleh karena tindakan yang diambil atau yang diperintahkan kepadanya dalam kapasitas jabatannya.
2. Pembebasan tanggung jawab tersebut diatas tidak berlaku dalam hal tuntutan itu telah diakui oleh Bursa sebagai kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja atau yang bersangkutan akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja dalam pelaksanaan tugasnya.

211. KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN BAGI PIHAK TERAFILIASI DAN TERASOSIASI

Semua Pihak yang terafiliasi dan terasosiasi dengan Bursa wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perdagangan berjangka yang diketahuinya. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.